



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, 6667007, 6667009, 6667010 Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab.Kutai kartanegara : umpeg.disdik16@gmail.com

T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 29210 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/12/2021

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
TAMAN KANAK-KANAK GELATIK III

Menimbang : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK GELATIK III yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
6. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Nomor : 1845.1 / 1126.4 /1c / 1995 Tanggal 12 Oktober 1995, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK GELATIK III.

Memperhatikan : Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK GELATIK III nomor : 421.1/020/DPW.TK G-III/MJ/XII/2021 tanggal 03 Desember 2021, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK GELATIK III**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN DHARMA WANITA KECAMATAN MUARA JAWA**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL Arief Rahman Hakim RT. 014 Kelurahan Muara Jawa Tengah Kecamatan Muara Jawa**
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
Status Akreditasi : **Terakreditasi B**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 21 Februari 2022 s.d 21 Februari 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK GELATIK III dengan ketentuan :**
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : **Tenggarong**

Tanggal : **13 Desember 2021**

Kepala,

THAUHID AERLIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001

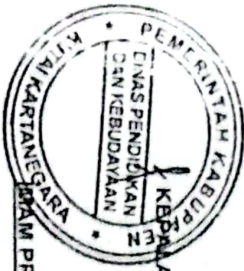


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 29210 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/12/2021, TANGGAL 13 DESEMBER 2021



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Gelatik III
Nama Kepala Sekolah : Wahidah, S. Pd
Tempat / Tanggal Lahir : Muara Jawa, 01 Januari 1972
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah :

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

td

PRANAWA UTAMA, SKM, MM
NIP. 19641125 198703 1 011

THAUFID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
NIP. 19760417 200012 1 001